



**ANALISIS DAMPAK REVALUASI AKTIVA TETAP
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG
PADA PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.**

SKRIPSI

Dibuat Oleh :

Dede Puspita Sari

022113067

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

November 2017

ABSTRAK

DEDE PUSPITA SARI. NPM 022113067. Analisis Dampak Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Pajak Penghasilan Terhutang pada PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Dibawah pimpinan ERNADHI SUDARMANTO dan PATAR SIMAMORA.

Aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasi, produksi atau penyediaan barang dan jasa, atau untuk disewakan (rental) kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau memiliki manfaat jangka panjang lebih dari satu tahun atau tidak ada tujuan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan.

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Hal ini mengakibatkan nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang wajar

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tiak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk merevaluasi aktiva tetapnya dengan menggunakan metode pendekatan data pasar (*market data approach*), pendekatan biaya (*cost approach*), dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Hal ini merupakan upaya perusahaan untuk mencerminkan nilai wajar aktiva tetapnya dalam laporan keuangan. Sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah beban yang mengakibatkan penghematan pada pajak penghasilan terhutangnya.

Kata Kunci : Aktiva Tetap, Revaluasi, dan Pajak Penghasilan Terhutang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan makalah proposal ini yang berjudul “Analisis Dampak Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang Pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk”.

Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Pakuan Bogor dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan makalah proposal ini terutama kepada:

1. Kedua orangtua serta kedua adik perempuan saya, yang dengan segala pengorbanannya dan doa restu, dukungan, dan nasehat, yang merupakan dorongan moril paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, AK., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Ibu Retno Martanti Endah L, S.E.,M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Ernadhi Sudarmanto., Ak., MM., M.Ak., CFE., CFrA., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing penulis selama menyusun makalah proposal ini.
6. Bapak Patar Simamora, S.E., M.Si. selaku Co Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, penghargaan, dan bimbingan dalam penulisan makalah proposal ini.
7. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
8. Ketiga sahabat saya Redno Safitri, Neng Samrotul Fuadah dan Lisnawati, yang sudah selalu bersama-sama dalam suka maupun duka dibangku perkuliahan, terimakasih atas kebersamaannya.
9. Seluruh kerabat yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
10. Keluarga besar KSR-PMI Unit Universitas Pakuan, yang memberikan pengalaman, keceriaan, kebersamaan saat suka maupun duka.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah proposal ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bogor, 19 Oktober 2017

DAFTAR ISI

Hal.

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK iii	
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	3
1.2.1 Identifikasi Masalah	3
1.2.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Aktiva Tetap	5
2.1.1. Revaluasi Aktiva Tetap.....	5
2.2 Pajak	6
2.2.1. Fungsi Pajak.....	6
2.2.2. Sistem Perpajakan	7
2.2.3. Pemahaman mengenai PMK RI No.191/PMK.010/2015 Dan PMK RI No. 233/PMK.03/2015.....	7
2.2.4. PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.....	15
2.2.5. PSAK No. 16 tentang Aset Tetap	17
2.3. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	22
2.3.1. Penelitian Sebelumnya	22
2.3.2. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	26
3.2. Objek, Unit Analisis, Dan Lokasi Penelitian	26
3.3. Jenis dan Sumber Data	26
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	26
3.5. Metode Penarikan Sampel	27
3.6. Metode Pengumpulan Data	28
3.7. Metode Pengolahan atau Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Perusahaan	31
4.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	31
4.1.2 Kegiatan Usaha.....	32
4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	34
4.2. Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap	35
4.2.1 Pertimbangan Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap	35
4.2.2 Aset tetap yang direvaluasi.....	36
4.2.3 pendekatan penilaian perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap	36
4.2.4 Proses revaluasi aktiva tetap.....	38
4.2.4.1 Identifikasi Aktiva Tetap.....	38
4.2.4.2 Analisis Pendekatan penilaian Aset	38
4.3 Revaluasi aktiva tetap terhadap beban pajak penghasilan.....	39
4.3.1 Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap	39
4.3.1.1 Perubahan pada laporan laba rugi perusahaan	41
4.3.2 Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang	43
4.4 Pembahasan	44

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	47
5.2 Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2011 s/d 2015	1
Tabel 2	Perbedaan PMK-191 dan PMK-79	8
Tabel 3	Perbedaan PMK-191 dan PMK-233	11
Tabel 4	Tarif Penyusutan	15
Tabel 5	Perbandingan Pengertian dalam PSAK 46 (Penyesuaian 2014) Dan ketentuan Pajak Penghasilan	19
Tabel 6	Operasional Variabel.....	27
Tabel 7	Umur Ekonomis Aktiva Tetap pada PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.....	36
Tabel 8	Hasil Revaluasi Aktiva Tetap PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.....	40
Tabel 9	Jurnal Hasil Revaluasi Aktiva Tetap.....	40
Tabel 10	Penyusutan Aktiva Tetap Jika Tidak dilakukan Revaluasi.....	41
Tabel 11	Jurnal Penyusutan Aktiva Tetap Jika Tidak dilakukan Revaluasi	41
Tabel 12	Penyusutan Aktiva Tetap Jika dilakukan Revaluasi	42
Tabel 13	Jurnal Penyusutan Aktiva Tetap Jika dilakukan Revaluasi	42
Tabel 14	Laporan Laba Rugi sebelum dan sesudah Revaluasi	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teorotis	25
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar (Waluyo, 2011).

Pada dasarnya penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut pada saat penilaian dengan menggunakan metode penelitian yang lazim berlaku di Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh Pemerintah. Jika nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh Pemerintah tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya maka Direktorat Jendral Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset yang bersangkutan.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negeri, maka semakin besar pula tuntutan penerimaan pajaknya. Tugas ini tentu diemban oleh Direktorat Jendral Pajak yang secara struktural bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Visi Direktorat Jendral Pajak adalah menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara. Maka untuk mencapai visinya, Direktorat Jendral Pajak menetapkan misi yaitu, mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakkan hukum yang adil. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2011 s.d 2015

No.	Tahun Anggaran	APBN (dalam Miliaran Rupiah)	Jumlah Pajak (dalam Miliaran Rupiah)	Presentase Pajak : APBN (%)
1	2011	1.229.558.5	850.255,50	69,15%
2	2012	1.435.406.7	1.032.570,20	71,93%
3	2013	1.683.000	1.193.000	70,88%
4	2014	1.842.500	1.110.200	60,25%
5	2015	2.039.500	1.201.700	58,92%

Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Dari angka diatas, dapat dilihat bahwa peran pajak terhadap APBN sejak tahun 2011 s.d 2015 rata-rata diatas 50%. Kondisi di atas menggambarkan bahwa beban yang diberikan oleh aparat perpajakan akan semakin besar, yaitu dengan membuat regulasi yang lebih baik untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan juga membangkitkan kesadaran wajib pajak agar patuh dalam hal membayar pajak serta ikut andil dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Nilai perolehan (historical cost) merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan (financial statement) karena ia dianggap obyektif (objective), memiliki kredibilitas (credible), dapat ditelusuri (traceable) dan dipertanggungjawabkan (accountable). Penggunaan nilai perolehan juga merupakan dasar pencatatan aktiva tetap (fixed assets), sedangkan penyajiannya di neraca sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dengan demikian, informasi akuntansi (accounting information) yang dihasilkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Hutagaol, 2007).

Namun keadaan historical cost mulai dijadikan bahan diskusi karena berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Hutang dalam valuta asing mengalami kenaikan yang signifikan, sebaliknya aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dalam hal ini Wajib Pajak dibukukan sebesar harga perolehannya sehingga dapat memberikan dampak penurunan nilai modal para *shareholder*.

Untuk tujuan perpajakan, Wajib Pajak diizinkan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap dengan cara menilai kembali aktiva tetap yang sebelumnya dibukukan berdasarkan harga perolehan kemudian disesuaikan dengan nilai wajarnya. Nilai buku aktiva tetap yang baru merupakan dasar perhitungan beban penyusutan aktiva tetap sehingga biaya penyusutan aktiva tetap yang dapat dibebankan menjadi lebih besar ketimbang sebelum dilakukannya revaluasi aktiva tetap. Dengan demikian, revaluasi aktiva tetap merupakan insentif pajak bagi Wajib Pajak. Nilai buku aktiva menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan juga kenaikan nilai buku aktiva tetap merupakan *capital gain* yang dapat dinikmati melalui penyusutan aktiva selama sisa manfaat umur ekonomisnya (Hutagaol, 2007).

Dalam hal ini, untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka ketentuan perpajakan harus dilaksanakan dengan benar dan tepat baik oleh Wajib Pajak ataupun pegawai perpajakan. Berbagai kebijakan yang dibuat salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dan juga PMK RI Nomor 233/PMK.03/2015 tentang perubahan atas PMK RI Nomor 191/PMK.0110/2015.

Revaluasi aktiva tetap tidak hanya untuk kepentingan perpajakan saja melainkan untuk kepentingan akuntansi perusahaan atau badan yang menjadi Objek Pajak dan Pajak penghasilan Final terkait dengan revaluasi aktiva tetap. Adapun peraturan mengenai akuntansi pajak penghasilan diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) Nomor 46, khususnya mengatur pengakuan, pengukuran, pencatatan beban pajak penghasilan, aset dan liabilitas tangguhan serta aset dan liabilitas pajak kini. Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 16 mengatur seluruh ketentuan terkait dengan aset tetap.

Untuk melihat lebih riil bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan berkenaan dengan revaluasi aset tetap maka penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan studi ke dalam perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap pada tahun 2015, PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang terdaftar didalam Bursa Efek Indonesia yang melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2015, dimana ditahun sebelumnya PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. tidak pernah melakukan revaluasi sebagai langkah dalam menghemat pajaknya. Maka dari itu apakah langkah manajemen sudah tepat dengan melakukan revaluasi pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa adanya pengaruh atau dampak revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan. Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Dampak Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adakah dampak dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 191/PMK.010/2015 dan PMK RI NO. 233/PMK,03/2015 terkait revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan terutang pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk?

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan terutang pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk?
2. Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebelum dan sesudah melakukan revaluasi?
3. Bagaimana dampak revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk terhadap pajak penghasilan terutang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang perpajakan serta memperoleh data dan informasi dalam membandingkan teori yang telah dipelajari dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode revaluasi pada aktiva tetap yang diterapkan pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.
2. Untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Terutang pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.
3. Untuk mengetahui pengaruh dan dampak dari revaluasi pada aktiva tetap terhadap Pajak pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.
4. Untuk meningkatkan akurasi keterkaitan biaya dan pendapatan (*matching cost against revenue*).

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukan.

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi penulis

Dengan hasil yang didapat atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi penulis, diantaranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap Pajak Penghasilan Terutang di perusahaan.

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi yang berguna bagi para pembaca untuk lebih mengembangkan dan mendalami perpajakan tentang revaluasi serta dijadikan sebagai pedoman dasar dalam penyusunan skripsi yang akan datang, sehingga skripsi ini dapat lebih diperbaiki dan disempurnakan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang positif bagi manajemen perusahaan dalam upaya perbaikan pengelolaan metode penyusutan serta perpajakan dan pengaruhnya terhadap besarnya Pajak Penghasilan Terutang di masa datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasi, produksi atau penyediaan barang dan jasa, atau untuk disewakan (rental) kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau memiliki manfaat jangka panjang lebih dari satu tahun atau tidak ada tujuan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan (Wirawan, 2015).

Aset tetap harus dibedakan dengan aset lain yang secara fisik sama dengan aset tetap, yaitu :

1. Aktiva tetap yang diperjualbelikan diakui sebagai persediaan sesuai dengan PSAK No. 14 tentang persediaan.
2. Aktiva tetap yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK No. 58 tentang Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan.
3. Aktiva tetap yang dimiliki tidak untuk digunakan dalam operasi, produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk disewakan (rental) kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dikategorikan sebagai properti investasi (PSAK 13 Properti Investasi).
4. Aktiva tetap berupa hak pengembangan dan reservasi tambang yang diakui dan diukur sebagai aset eksplorasi dan evaluasi PSAK No. 64 (PSAK No. 16, 2011)

2.1.1 Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Hal ini mengakibatkan nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang wajar. Atau dapat juga dikatakan revaluasi aktiva tetap merupakan penilaian kembali aktiva tetap yang tercatat didalam buku perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Tujuan revaluasi adalah agar nilai yang tercantum didalam buku perusahaan atau dalam laporan keuangan perusahaan ssesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi.

Revaluasi aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan, sedangkan bagi Wajib Pajak sendiri penilaian kembali aktiva tetap dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan.

Penilaian aktiva tetap memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Salah satu keuntungannya adalah sebagai berikut :

1. Neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar sehingga pemakaian laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat.
2. Selisih lebih penilaian kembali juga akan meningkatkan struktur modal sendiri, yang artinya perbandingan antara pinjaman (debt) dengan modal sendiri (equity) atau Debt To Equity Ratio (DER) membaik.
3. Dengan membaiknya Debt To Equity Ratio (DER), perusahaan dapat menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga maupun emisi saham.

Kekurangan dari revaluasi aktiva tetap antara lain :

1. Naiknya beban penyusutan aktiva tetap yang dibebankan dalam laba rugi atau dibebankan ke harga pokok produksi.
2. Dari sisi perpajakan, selisih lebih yang diakibatkan dari revaluasi aktiva tetap merupakan objek pajak yang dikenakan pajak final.

Dengan adanya berbagai kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan oleh revaluasi, pihak manajemen perusahaan harus mempertimbangkan secara baik-baik manfaat dan kerugian yang akan dialami perusahaan di masa sekarang dan masa depan apabila memutuskan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap (Hutagaol, 2007).

2.2 Pajak

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat (2003) dalam Resmi (2013) adalah Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Waluyo (2011) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.2.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti dikemukakan oleh Waluyo (2011), yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negara.

2. Fungsi Pengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.2.2 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberu wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Adanya suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.3 Pemahaman mengenai PMK RI No. 191/PMK.010/2015 dan PMK RI No. 233/PMK.03/2015

Kali ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas di bidang perpajakan yaitu pengurangan tarif PPh Pasal 19 untuk Wajib Pajak. Insentif pajak ini tertuang dalam PMK RI No. 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Dapat dipahami bahwa PMK-191 merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai revaluasi aktiva tetap, maka PMK-191 tidak mencabut atau mengubah PMK RI No. 79/PMK.03/2008, yang berarti setelah tahun 2016 ketentuan tentang PPh atas revaluasi aktiva tetap kembali lagi menuju pada PMK RI No. 79/PMK.03/2008 dengan tarif yang dikenakan yaitu 10%.

Dalam hal ini tujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Wajib pajak yang dimaksudkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah Wajib Pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan.

Di dalam pasal 5 ayat 2 pada PMK RI ini dijelaskan bahwa, permohonan penilaian kembali aktiva tetap diajukan dengan menggunakan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap harus dilampirkan:

1. Surat setoran pajak bukti pelunasan pajak penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap
2. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali
3. Fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut
4. Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah
5. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

Tabel 2.1
Perbedaan PMK-191 dan PMK-79

PMK 191/PMK.010/2015	Perbedaan	PMK 79/PMK.03/2008
3%, 4%, 6%	Tarif	10%
1. Selisih nilai lebih aktiva tetap hasil penilaian kembali di atas nilai-nilai sisa buku fiskal semula 2. Selisih lebih nilai aktiva tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak di atas nilai sisa buku fiskal semula	Dasar Pengeanaan Pajak	Selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula
Wajib Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT), dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk WP yang melakukan pembukuan Bahasa	Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan	Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT)

Inggris dan Dollar serta WP yang masih dalam lima tahun sejak penilaian kembali terakhir berdasarkan PMK 79/PMK.03/2008		
Sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud	Penilaian aktiva tetap	Seluruh aktiva tetap berwujud
1. Telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai 2. Belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap	Pengajuan permohonan	Telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai
1. 1 Januari 2016, bagi wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 2015 2. Bulan dilakukannya penilaian kembali, bagi wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 2016 dan 2017	Saat penyusutan	Bulan dilakukannya penilaian kembali
1. Pengajuan permohonan tahun 2015 menggunakan laporan KJPP/ahli penilai tahun 2015* 2. Pengajuan permohonan tahun 2016 menggunakan laporan KJPP/ahli penilai tahun 2016* *wajib pajak telah melakukan penilaian kembali yang ditetapkan	Jangka Waktu penilaian KJPP/ahli penilai dengan pengajuan permohonan penilaian kembali	Pengajuan permohonan penilaian kembali menggunakan laporan KJPP/ahli penilai paling lama satu tahun sebelumnya* *WP telah melakukan penilaian kembali yang ditetapkan oleh KJPP sebelum pengajuan permohonan

oleh KJPP sebelum pengajuan permohonan		
Sebelum mengajukan permohonan	Pelunasan pajak terutang	15 hari setelah dikeluarkan keputusan persetujuan
Tidak dapat diangsur	Angsuran	Paling lama 12 bulan
<p>Bagi wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap dan menggunakan nilai hasil perkiraan pada saat pengajuan permohonan, penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan kantor jasa penilai publik (KJPP) atau ahli penilai harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2017. Dengan ketentuan:</p> <p>1. Nilai hasil penilaian kembali berdasarkan KJPP atau ahli penilai lebih besar dari nilai hasil perkiraan, dikenakan PPh final atas selisih tersebut:</p> <p>a. 3%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan sampai 31 Desember 2015;</p> <p>b. 4%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan pada 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016;</p> <p>c. 6%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan pada 1 Juli</p>	Ketentuan tambahan (1)	

<p>sampai 31 Desember 2016</p> <p>d. 10%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan setelah 31 Desember 2016.</p> <p>2. Nilai hasil penilaian kembali berdasarkan KJPP atau ahli penilai lebih kecil dari nilai hasil perkiraan, kelebihan pembayaran pajak merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang.</p>		
<p>Dalam hal wajib pajak telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang Dollar, selisih lebih penilaian kembali (Dasar Pengenaan Pajak/DPP) dikonversi ke dalam kurs ketetapan menteri keuangan pada saat pembayaran pajak penghasilan.</p>	<p>Ketentuan tambahan (2)</p>	

Tabel 2.2
Perbedaan PMK-191 dan PMK -233

<p align="center">PMK 191/PMK.010/2015</p>	<p align="center">Perubahan</p>	<p align="center">PMK 233/PMK.03/2015</p>
<p>1. Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di</p>	<p>Pasal 3 diubah terkait dengan batasan aktiva tetap yang dapat direvaluasi</p>	<p>1. Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang berada atau terletak di</p>

<p>Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.</p> <p>2. Penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan PMK ini</p>		<p>Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, yang mana mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.</p> <p>2. Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali berdasarkan PMK ini tidak dapat dilakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan PMK ini.</p>
<p>Dalam hal WP melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:</p> <p>a. Aktiva tetap kelompok satu dan kelompok dua yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; atau</p> <p>b. Aktiva tetap kelompok tiga dan kelompok empat</p>	<p>Pasal 8 ayat (1) diubah terkait jangka waktu yang harus dipenuhi apabila WP berniat melakukan pengalihan aktiva yang telah direvaluasi.</p>	<p>Dalam hal WP melakukan pengalihan aktiva tetap berupa :</p> <p>a. Aktiva tetap kelompok satu dan kelompok dua yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu tiga tahun;</p> <p>b. Aktiva tetap kelompok tiga dan kelompok empat yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat</p>

<p>bangunan dan tanah telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu sepuluh tahun.</p> <p>Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi pajak penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap dikurangi pajak yang sudah dibayar.</p>		<p>jangka waktu lima tahun; atau</p> <p>c. Tanah dan bangunan yang telah memperoleh keputusan persejutan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu satu tahun.</p> <p>Sejak dilakukannya penilaian kembali atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi pajak penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap dikurangi pajak yang telah dibayarkan berdasarkan PMK ini.</p>
	<p>Ditambahkan pasal 8 ayat (1a) yang mengatur tarif pajak yang dikenakan apabila wajib pajak melanggar ketentuan pada pasal 8 ayat (1)</p>	<p>Tarif tertinggi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 bagi</p>

		WP Badan DN atau BUT; atau b. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 bagi WP Orang Pribadi
Penarikan aktiva tetap WP dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.	Pasal 8 ayat (3e) dibuat terkait dengan pengecualian aktiva tetap yang diijinkan untuk dialihkan setelah revaluasi.	Penarikan aktiva tetap WP dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak dapat diproduksi kembali
Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap WP di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 6 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama “ Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Wajib Pajak Tanggal.....”	Pasal 9 ayat (1) diubah terkait penghilangan kewajiban membuat akun “ Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Wajib Pajak Tanggal.....”	Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap WP di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 6 harus dicatat dalam Laporan Keuangan Wajib Pajak
	Ditambah Pasal 9A yang mengatur revaluasi aset oleh BUMN atau BUMD	Dalam hal penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dilakukan oleh BUMN

		atau BUMD, penetapan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali dapat dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
	Ditambahkan Pasal 11A yang mengatur masa berlaku PMK revaluasi aset ini	Berlaku sejak diundangkannya PMK RI No. 191/PMK.010/2015.

Metode penyusutan yang diperbolehkan adalah :

1. Metode galis lurus (straight-line method), yaitu metode dengan bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan untuk harta tersebut penyusutan dengan metode garis lurus berlaku untuk harta berwujud berupa bangunan atau selain bangunan
2. Metode saldo menurun (declining balance method), yaitu metode dengan bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atau nilai sisa buku dan ada akhir masa manfaat nilai sisa buku di susutkan sekaligus. Penyusutan dengan metode saldo menurun hanya berlaku untuk harta berwujud selain bangunan.

Tabel 2.3 Tarif Penyusutan

Kelompok harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
A. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
B. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

2.2.4 PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

Di dalam PSAK No. 46 terdapat istilah beban pajak, dimana definisi beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode. Pajak kini (current tax) adalah pajak penghasilan terutang (income tax payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Perhitungan pajak tangguhan adalah perhitungan pengakuan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan berdasarkan konsekuensi pajak penghasilan yang akan datang yang timbul akibat adanya perbedaan basis nilai aset atau liabilitas antara penghitungan menurut akuntansi dan pajak. Pajak tangguhan (deferred tax) terdiri dari:

1. Liabilitas pajak tangguhan (deferred tax payable), yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang (payable) dikarenakan adanya perbedaan sementara yang menambah jumlah kena pajak (future taxable amount) di dalam perhitungan laba rugi fiskal pada periode mendatang, pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.
2. Aset pajak tangguhan (deferred tax asset), yaitu jumlah pajak penghasilan yang akan diterima kembali pada periode mendatang (recoverable) sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang boleh dikurangkan (future deductible amount) di dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang yang berdampak pada pengurangan laba fiskal pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi dan terdapat sisa kompensasi kerugian apabila laba fiskal di masa datang memadai untuk dikompensasi.

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Permasalahan yang utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal berikut ini:

1. Penyelesaian jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas.
2. Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas.

Selain itu, PSAK No. 46 juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi pajak yang belum dikompensasikan atau kredit pajak yang belum dimanfaatkan yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang terkait dengan pajak penghasilan.

Perbedaan pengaturan dengan International Accounting Standards (IAS) 12 terletak pada Surat Ketetapan Pajak dan penambahan kesesuaian dengan peraturan perpajakan untuk definisi aset pajak tangguhan (Martani, 2014).

Tujuan PSAK No. 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan. Dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang

yaitu pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut. Ruang lingkup PSAK No. 46 yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.

Dalam PSAK No. 46 dikenal istilah-istilah mengenai beban pajak (penghasilan pajak), laba akuntansi, laba kena pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan final, pajak kini, perbedaan temporer. Dasar pengenaan pajak liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan nilai tercatat aset liabilitas pada laporan keuangan konsolidasi. Entitas menentukan dasar pengenaan pajak merujuk pada SPT masing-masing entitas, jika entitas tidak diizinkan oleh peraturan yang berlaku untuk membuat SPT konsolidasi. Jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali bila penghasilan berasal dari kombinasi bisnis dan transaksi yang diakui periode yang sama atau berbeda diluar laporan laba rugi. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset apabila terdapat kesalahan maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK No. 25. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dan atau banding. Atas perbedaan antara nilai tercatat menurut akuntansi dan DPP menurut pajak atas aset dan liabilitas yang dikenai pajak final, tidak dilakukan pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba.

2.2.5 PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap

PSAK No. 16 mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap, dan perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai atas aset tetap (Wirawan, 2015).

Di dalam PSAK No. 16 terkait dengan revaluasi aktiva, terdapat pengukuran setelah pengakuan awal, entitas harus memilih cost model atau revaluation model sebagai kebijakan yang diterapkan pada seluruh aktiva tetap dalam kelompok yang sama. Di dalam cost model setelah diakui sebagai aset, aset tetap di catat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan pada revaluation model setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara handal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan peraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelapor. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung di debit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus untuk aset tersebut. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap perubahan tersebut berlaku prospektif.

Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini:

1. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasiannya. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indeks untuk menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan.
2. Dieliminasi terhadap jumlah jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut.

Metode ini sering digunakan untuk bangunan.

Jika dalam suatu entitas terdapat aset tetap yang tersedia untuk dijual, maka perlakuan akuntansi untuk aset tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diakui pada saat dilakukan penghentian operasi
2. Diukur sebesar nilai yang lebih rendah dari jumlah tercatatnya dibandingkan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya-biaya penjualan aset tersebut

3. Disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan dari penggunaan lebih lanjut
4. Diungkapkan dalam laporan keuangan dalam rangka evaluasi dampak penghentian operasi dan pelepasan aset (Wirawan,2015).

Metode penyusutan:

1. Garis lurus (straight line method) penyusutan ini akan menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah.
2. Saldo menurun (diminishing balance methode) penyusutan ini akan menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.
3. Jumlah unit (sum of the unit method) penyusutan ini akan menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian hal berikut harus diungkapkan:

1. Tangga efektif revaluasi
2. Nama penilai independen (appraisal) yang dilibatkan, jika menggunakan jasa penilai
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset
4. Penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi (observable prices)dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar terkait yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya
5. Untuk setiap kelompok aset tetap jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya
6. Surplusrevaluasi yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan
7. Distribusi kepada pemegang saham (Wirawan,2015)

Tabel 2.4 Perbandingan Pengertian dalam PSAK 46 (Penyesuaian 2014) dan ketentuan Pajak Penghasilan

Perihal	Pengertian Menurut PSAK 46	Penjelasan Menurut Aturan Pajak Penghasilan
Aset Pajak Tangguhan	Jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya:	Istilah ini tidak dikenal dan tidak diatur di dalam ketentuan PPh karena PPh yang terutang

	<p>a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan;</p> <p>b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan</p> <p>c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.</p>	menurut SPT tahunan PPh identik dengan Pajak Kini.
Laba Akuntansi	Laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak	Istilah ini identik dengan Penghasilan Neto Komersial di dalam formulir SPT PPh Badan.
Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal)	Laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan)	Istilah ini identik dengan penghasilan kena fiskal, yaitu penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi rugi fiskal.
Beban pajak (Penghasilan Pajak)	Jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada satu periode.	<p>a. Istilah pajak tangguhan tidak terdapat di dalam ketentuan PPh</p> <p>b. Istilah pajak kini identik dengan PPh Badan yang mencakup setoran PPh pasal 25 dan PPh Pasal 29.</p> <p>c. Istilah penghasilan pajak juga tidak terdapat di dalam ketentuan PPh, tapi ada istilah piutang pajak atau pajak atau pajak</p>

		dibayar di muka.
Pajak kini	Jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode.	Istilah pajak kini identik dengan PPh Badan yang mencakup setoran bulanan PPh pasal 25 dan setoran tahunan PPh Pasal 29.
Liabilitas pajak tangguhan	Jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.	Istilah ini tidak dikenal di dalam ketentuan PPh. Istilah ini muncul dari koreksi fiskal negatif yang ditimbulkan oleh perbedaan metode antara akuntansi dan perpajakan.
Dasar pengenaan pajak atau aset atau liabilitas	Nilai yang terkait dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak.	DPP atau Dasar pengenaan pajak juga dikenai di dalam ketentuan PPh.
Pajak penghasilan	Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.	Pengertian menurut PSAK 46 (penyesuaian, 2014) lebih sempit dibanding pengertian menurut ketentuan PPh karena hanya dibatasi pada pajak penghasilan badan.
Pajak penghasilan final	Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digaungkan dengan	PPh final ini diatur tersendiri melalui peraturan pemerintah sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh.

	<p>jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.</p>	
Perbedaan temporer	<p>Perbedaan antara jumlah tercatat asset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa dengan masa saat jumlah tercatat asset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan 2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat asset atau 	<p>Identik dengan koreksi fiskal positif, sedangkan perbedaan temporer data dikurangkan (deductible temporary difference) identik dengan koreksi fiskal negatif.</p>

	liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.	
--	--	--

2.3 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.3.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang aktiva tetap telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Putri Nabela Dewi (2008) “Implementasi Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79 Tahun 2008 pada Perusahaan di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79 Tahun 2008 atas revaluasi aktiva tetap. Hasil dari penelitian ini adalah jika perusahaan mengalami kerugian fiskal, sebaiknya perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap.
2. Dina Mariyana dan Lili syafitri (2009) “Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap terhadap Beban Pajak PT. Gembala Sriwijaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan revaluasi aset tetap terhadap beban pajak pada PT. Gembala Sriwijaya. Hasil penelitian ini adalah sebaiknya untuk dapat menghemat pajak. Metode penyusutan dan revaluasi aktiva tetap dapat menghemat pajak.
3. Iim Ibrahim Nur (2010) “Analisis Manajemen Pajak pada Industri Penyedia Jasa Telekomunikasi” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan laporan keuangan berdasarkan standar dan peraturan perpajakan dimana terdapat perbedaan pengakuan atas pendapatan dan beban. Hasil penelitian ini adalah perusahaan belum banyak melakukan fungsi manajemen pajaknya sehingga masih terjadi pemborosan dalam sisi beban pajak. Potensi yang bisa dapat menghemat pajak adalah pos aktiva tetap.
4. Eliston Nadeak (2011) “Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Penghematan Pajak pada PT Kabelindo Murni” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap penghematan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa penelitian kembali aktiva tetap terhadap saldo laba perusahaan memberikan dampak pada penurunan laba perusahaan. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya biaya depresiasi sebesar Rp 119.497.552 yaitu dari Rp 3.661.573.699 sebelum dilakukan revaluasi menjadi Rp 3.781.071.251 setelah dilakukan revaluasi.
5. Yolanda C Katuuk (2013) “Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap pada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi” Tujuan penelitian ini untuk melihat bahwa revaluasi sebagai bentuk dari perencanaan pajak. Hasil penelitian ini dengan revaluasi diperoleh nilai pasar

wajar aktiva tetap yang baru Rp 603.005.000.000 merupakan total nilai pasar wajar aktiva tetap yang direvaluasi, selisih penilaian kembali aktiva tetap yaitu Rp 270.663.749.737,26. Maka, besarnya PPh final yang dikenakan 10% atas selisih lebih penilaian adalah Rp 27.066.374.973,73. Sehingga total pajak yang harus dibayar perusahaan karena revaluasi aktiva tetap sebesar PPh final Rp 27.066.374.973,73. Ditambah PPh badan Rp 907.756.006,00. Total pajak yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp 27.976.130.979,73.

2.3.2 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan operasinya perusahaan tidak akan terlepas dari aktiva/aset. Aktiva/aset adalah daftar kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau suatu instansi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai uang serta digunakan dalam operasi normal perusahaan.

Semua jenis aktiva tetap, kecuali tanah akan semakin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Aset yang digunakan perusahaan, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai atau penilaian kembali (Revaluasi).


Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar (Waluyo, 2011).Berbagai kebijakan yang dibuat salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dan juga PMK RI Nomor 233/PMK.03/2015 tentang perubahan atas PMK RI Nomor 191/PMK.0110/2015.

Revaluasi aktiva tetap tidak hanya untuk kepentingan perpajakan saja melainkan untuk kepentingan akuntansi perusahaan atau badan yang menjadi Objek Pajak dan Pajak penghasilan Final terkait dengan revaluasi aktiva tetap. Adapun peraturan mengenai akuntansi pajak penghasilan diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46, khususnya mengatur pengakuan, pengukuran, pencatatan beban pajak penghasilan, aset dan liabilitas tangguhan serta aset dan liabilitas pajak kini. Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 16 mengatur seluruh ketentuan terkait dengan aset tetap.Untuk melihat lebih riil bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan berkenaan dengan revaluasi aset tetap maka penulit berpendapat bahwa perlu dilakukan studi ke dalam perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap pada tahun 2015, PT. Japfa Comfeed

Indonesia, Tbk merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang terdaftar didalam Bursa Efek Indonesia yang melakukan revaluasi aset tetap.

Revaluasi aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan, sedangkan bagi Wajib Pajak sendiri penilaian kembali aktiva tetap dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan. Penilaian aktiva tetap memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyajikannya dalam bentuk gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berupa studi kasus mengenai kesesuaian antara fakta/realisasi/pelaksanaan dengan teori/konsep/peraturan mengenai dampak perpajakan dalam kebijakan model penilaian aset tetap pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk..

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah analisis dampak perpajakan dalam kebijakan penilaian aset tetap sesuai PSAK 16 Revisi 2011.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa unit analisis tingkat organisasi yaitu PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk..

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif

Data kualitatif yang berisi mengenai kebijakan perusahaan dalam menentukan metode yang digunakan dalam penyusutan aset tetap dan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang tercantum di dalam laporan tahunan.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif yang diperoleh adalah daftar aset tetap dan perhitungan perpajakan yang terdapat dalam laporan keuangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dengan cara mengunduh melalui internet dari website Bursa Efek Indonesia

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel ini dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Analisis Dampak Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Periode 2013-2015

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Revaluasi	1. Penilaian Aset Tetap tanpa revaluasi aset tetap	1. Biaya perolhan 2. Metode Penyusutan Aset Tetap	Rasio
	2. Penilaian Aset dengan revaluasi aset tetap	1. Nilai wajar/ nilai pasar 2. Metode revaluasi 3. Metode penyusutan aset tetap	Rasio
Pajak Penghasilan Terutang	1. Laporan Keuangan	1. Laporan sebelum revaluasi 2. Laporan sesudah revaluasi	Rasio
	2. Beban Pajak Penghasilan	Selisih jumlah beban pajak penghasilan badan yang dapat dihemat	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Karena data yang digunakan dalam penelitian hanya data perusahaan selama tiga tahun, maka dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel dipergunakan apabila data penelitian berjumlah lebih dari sepuluh data. Tetapi sesuai dengan prosedur yang ditentukan, sampel dari penelitian ini adalah dalam bentuk periode tahun yang diteliti. Periode dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 atau selama tiga tahun.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara mengunggah laporan tahunan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk melalui website Bursa Efek Indonesia.

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal–jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

3.7 Metode Pengolahan atau Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif non statistik dengan menjelaskan menggunakan kata-kata mengenai data untuk variabel model penilaian aset tetap serta dampak perpajakan dan indikator penelitian antara praktik/kenyataan/fakta di lokasi penelitian dengan yang seharusnya/idealnya berdasarkan teori atau peraturan, kemudian diambil simpulan penelitian.

Secara teknis proses analisis data adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan aset tetap dan pajak penghasilan perusahaan.
- 2) Melihat besaran biaya yang dapat dikurangkan dengan melakukan revaluasi dan apabila tidak melakukan revaluasi.
- 3) Melihat besaran kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan selisih lebih akibat revaluasi (jika ada)
- 4) Membandingkan besaran pajak terutang yang dibayarkan ketika melakukan revaluasi dan apabila tidak melakukan revaluasi.
- 5) Menghitung penghematan pajak yang dihasilkan sebagai dampak dari kebijakan revaluasi.
- 6) Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisa data yaitu menghitung persentasi perbedaan antara sebelum dan sesudah revaluasi untuk dapat mengetahui persentase penghematan pajak yang dihasilkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., selanjutnyadisebut “Perseroan”, berdiri berdasarkan AktaNo.59, yang dibuat di hadapan Notaris Djojo Muljadi,S.H., pada tanggal 18 Januari 1971 dengan namaPT Java Pelletizing Factory, Ltd., yang memproduksi produkpelet kopra secara komersial.Pengembangan usaha Perseroan diawali tahun 1975 dengan merambah bisnis pakan ternak dan diikuti dengan bisnispembibitan ayam pada tahun 1982. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, Perseroanmencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (d/h BursaEfek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya) tahun 1989, setelahmengakuisisi 4 (empat) perusahaan pakan ternak pada tahun1990, Perseroan berubah menjadi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Tahun 1992 Perseroan melakukan integrasi strategis denganmengakuisisi perusahaan pembibitan dan pemrosesanayam (PT Multibreeder Adirama Indonesia (MBAI) danPT Ciomas Adisatwa), serta usaha tambak udang danpemrosesannya (PT Suri Tani Pemuka). Tahun 1994, MBAImencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa EfekSurabaya. Lini usaha Perseroan menjadi semakin lengkap dan terintegrasi,setelah pada Desember 2007, MBAI mengakuisisi PT Hidon,sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembibitanayam dan penetasan telur. Pada tanggal 15 Januari 2008 Perseroan mengakuisisiPT Santosa Agrindo, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penggemukan sapi yang terbesar di Asia Tenggara.Efektif 1 Desember 2009, Perseroan melakukan penggabunganusaha dengan PT Multi Agro Persada (MAP) Tbk yangbergerak di bidang distribusi dan produksi pakan ternak. Danefektif sejak 1 Januari 2011, dua anak perusahaan Perseroan,yaitu PT Multiphala Agrinusa (MAG) dan PT Bintang TerangGemilang (BTG) yang bergerak di bidang produksi pakanternak, melakukan penggabungan usaha dengan Perseroan.Perseroan kian fokus di bidang agribisnis dengan meningkatkankapasitas produksi dengan membangun fasilitas produksi baru yaitu unit pakan ternak di Grobogan (Jawa Tengah) danPurwakarta (Jawa barat), fasilitas produksi pembibitan ayam di Grati (Jawa Timur) dan Pontianak (Kalimantan Barat),fasilitas penetasan telur di Sukabumi (Jawa barat) dan Kediri (Jawa Timur) serta mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang

peternakan ayam komersial untuk meningkatkankapasitas produksi ayam *broiler*.Sebagai bagian dari strategi fokus di bidang agribisnis,pada 1 Juli 2012 Perseroan melakukan penggabunganusaha dengan PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk.(MBAI), yang merupakan anak perusahaan Perseroan, sertaPT Multiphala Adiputra (MPA) dan PT Hidon yang merupakananak perusahaan MBAI. Perseroan juga melakukan penerbitansurat utang yang jatuh tempo 2018 (dalam USD) sebesar \$225juta.Pada Maret 2013, Perseroan melakukan pemecahan nilainominal saham (*stock split*) dengan rasio pemecahan sahamsebesar 1:5 (satu

banding lima). Selain itu, Perseroan juga membeli peternakan untuk pembibitan sapi yaitu Riveren dan Inverway Station di Australia.

4.1.2 Kegiatan Usaha

Visi : Kesuksesan utama PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Perseroan), dibangun atas dasar keyakinan dalam membina hubungan yang saling menguntungkan, berdasarkan kepercayaan dan integritas. Bersama seluruh pihak-pihak terkait, Perseroan selalu mengambil posisi pro-aktif dalam mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan.

1. Bersama seluruh pemegang sahamnya, Perseroan senantiasa bertujuan meraih imbal hasil investasi yang lebih baik.
2. Bersama rekan bisnis, Perseroan bekerja sama dalam menekan persaingan yang tidak sehat.
3. Bersama pelanggan, Perseroan memfokuskan diri untuk memberikan atau menghasilkan produk unggulan dan pelayanan yang sangat bersaing dan membina hubungan yang saling menguntungkan.
4. Bersama pemasok, menawarkan dan mengeksplorasi kesepakatan dalam bekerja sama.
5. Bersama karyawan, Perseroan terus mencari dan mengembangkan program-program yang dapat memberikan hasil dan nilai tambah terbaik bagi setiap karyawan.
6. Bersama masyarakat, Perseroan melakukan upaya untuk menjadi warga dunia usaha yang bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya.

Mengikuti motto “Berkembang Menuju Kesejahteraan Bersama” menjadi titik tolak kesuksesan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Misi : Menjadi penyedia **terkemuka** dan **terpercaya** di bidang **produk pangan berprotein terjangkau** di Indonesia, berlandaskan **kerjasama** dan **pengalaman teruji**, dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh **pihak terkait**.

A. TERKEMUKA

1. Menjadi yang utama dan selalu diingat
2. Menjadi panutan bagi industri sejenis
3. Berkembang melalui proses berkesinambungan
4. Selangkah lebih maju dalam persaingan

B. TERPERCAYA

1. Dapat diandalkan oleh segenap pemasok, pelanggan dan karyawan
2. Konsisten, dapat dipercaya, aman, berkualitas baik, produk higienis
3. Bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar

C. TERJANGKAU

1. Mengutamakan masyarakat luas
2. Kualitas baik dengan harga terjangkau
3. Berperan aktif dalam menanggulangi keterbatasan pangan
4. Penyedia protein yang efisien; mengarah pada tingkat keuntungan jangka panjang yang mendukung kelangsungan usaha

D. PRODUK PANGAN BERPROTEIN

1. Mengembangkan usaha di bidang protein dari hewan ternak termasuk unggas dan hewan laut
2. Termasuk usaha utama di bidang pakan, pembiakan & pemeliharaan ternak, vaksin, dan lain-lain
3. Berujung pada produksi makanan olahan untuk konsumsi manusia

E. KERJA SAMA

1. Bekerja sama dan saling membantu satu sama lain tanpa diminta
2. Koordinasi yang sempurna
3. Beroperasi sebagai satu kesatuan
4. Berbeda pendapat tetapi tetap bergerak sebagai satu tim

F. PENGALAMAN TERUJI


Memiliki pengalaman teruji di bidang peternakan dan di kawasan berkembang Asia

G. PIHAK TERKAIT

1. Karyawan
2. Pelanggan
3. Pemasok
4. Peternak mitra
5. Pemegang Saham
6. Masyarakat

4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



4.2. Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap

Perusahaan ingin melakukan revaluasi aktiva tetap pada tahun 2015, bertepatan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK/010/2015 perusahaan mendapat kebijakan pengenaan perpajakan pada aset tetapnya. Perusahaan menggunakan jasa appraisal untuk merevaluasi aktiva tetap dengan menggunakan

jasa dari Nanang Rahayu dan rekan yang merupakan salah satu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen.

4.2.1 Pertimbangan Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi Aktiva tetap dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetapnya dengan asumsi bahwa perusahaan perlu menilai kembali aktiva tetapnya karena sudah tidak mencerminkan nilai wajar. Salah satu keuntungan dalam merevaluasi aktiva tetap adalah untuk memperoleh nilai baru yang lebih wajar dengan kondisi pasar. Tujuan perusahaan melakukan revaluasi ini di dasari oleh beberapa pertimbangan dalam pelaksanaannya. Berikut ini merupakan pertimbangan-pertimbangan perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap.

1. Nilai aktiva tetap sudah tidak mencerminkan nilai wajar

Kondisi pasar yang terus berubah menyebabkan suatu aktiva tetap dapat terus berubah nilainya dari tahun ke tahun. nilai aktiva tetap tersebut berubah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya permintaan (*demand and desire*), kegunaan (*utility*), kelangkaan (*scarcity*) dan perindah tangannan (*transferability*).

Perubahan nilai yang dapat disebabkan oleh hal hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan untuk melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya. Dimana, nilai buku aktiva tetap dalam laporan keuangannya tidak lagi mencerminkan nilai wajar maka diperlukannya revaluasi aktiva tetap agar tercipta nilai aktiva yang sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar akan merugikan perusahaan apabila tidak disesuaikan. Karena aset yang tercatat jumlahnya kecil padahal dalam nilai wajar dapat lebih besar, hal ini tentu mempengaruhi opini para investor maupun kreditur. oleh karena itu, revaluasi aktiva tetap dilakukan agar nilai aktiva tetap tercatat dalam jumlah wajarnya.

2. Meningkatkan *Financial Performance*

Financial performance yang dimaksud disini adalah tingkat performa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. sebagai salah satu perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek indonesia. PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangannya secara baik agar dapat menarik para investor. Kebutuhan untuk menyajikan laporan keuangannya secara rutin dan dinilai oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka perusahaan melakukan revaluasi dengan pertimbangan bahwa dengan merevaluasi maka posisi aktiva tetap dapat mencerminkan jumlah yang cukup besar dan sesuai dengan nilai pasar.

4.2.2 Aset tetap yang direvaluasi

Jenis-jenis aktiva tetap pada PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk terdiri dari delapan macam aktiva tetap. Aktiva tetap yang ada pada perusahaan tersebut diantaranya Tanah, Bangunan, Mesin dan peralatan, Instalasi, Prasarana, Kendaraan dan peralatan kantor. Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan merupakan aktiva tetap yang digunakan untuk kegiatan produksi dan bukan merupakan barang dagang.

Dalam menentukan kebijakan mengenai aset tetap perusahaan menggunakan peraturan berdasarkan akuntansi maupun perpajakan.

Aset tetap yang direvaluasi perusahaan, yakni tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan. Dilihat dari pengelompokan aset tetap yang direvaluasi termasuk dalam aktiva berdasarkan jenisnya, sedangkan jika dilihat dari golongannya menurut Zaki Baridwan termasuk kedalam kelompok aktiva tetap yang umurnya nomor 16(revisi 2011) disebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan revaluasi atas kelompok aktiva tetapnya.

Aset tetap kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut

Tabel 4.1

Umur Ekonomis Aktiva Tetap pada PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk

Jenis Aktiva Tetap	Tahun
Bangunan dan prasarana	20
Mesin dan Peralatan	15
Kendaraan	7
Inventaris Kantor	5

4.2.3 pendekatan penilaian perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap

Proses penilaian terhadap suatu aset membutuhkan pendekatan dalam rangka menciptakan nilai baru. Pendekatan dalam proses penilaian dikenal dengan tiga model pendekatan yakni pendekatan data pasar (*market data approach*), pendekatan biaya (*cost approach*), dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan yang digunakan dalam menilai suatu aktiva didasarkan pada jenis aktiva yang akan di revaluasi dan penentuan pendekatan ini merupakan opini masing-masing penilai yang melakukan penilaian. Penentuan pendekatan yang digunakan oleh KJPP dalam melakukan revaluasi aktiva tetap PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk adalah pendekatan data pasar (*market data approach*), pendekatan biaya (*cost approach*), dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Berikut merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh KJPP dalam menilai aktiva PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.

1. Pendekatan data pasar

Prosedur penilaian dengan pendekatan data pasar, menggunakan metode perbandingan harga penawaran/ transaksi properti perbandingan yang disesuaikan dengan objek penilaian. Dalam penerapan perbandingan data pasar dipersyaratkan data perbandingan cukup tersedia dan harus sebanding dengan memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Data perbandingan mempunyai peruntukan yang sama

- b. Data perbandingan tersedia cukup banyak untuk menganalisa
 - c. Data perbandingan mempunyai banyak persamaan
 - d. Data perbandingan relatif baru
- Data ini kemudian dianalisa dan dilakukan perbandingan terhadap perbedaan-perbedaan antara properti yang dibandingkan, kemudian diadakan penyesuaian berdasarkan faktor-faktor perbandingan yang mempengaruhi nilai properti.
2. Pendekatan biaya

Dalam menilai aktiva selain tanah, prosedur penilaian dengan pendekatan biaya adalah :

 - a. Mengestimasi biaya reproduksi/pengganti baru(*reproduction, Replacement, Cost New. RCN*) berdasarkan harga pasar yang berlaku pada tanggal penilaian
 - b. Menghitung jumlah penyusutan dari objek penilaian
 - c. Nilai pasar adalah RCN dikurangi dengan penyusutan
 3. Pendekatan pendapatan
 - A. *Lard Development Method/Land Residual Technique*

Prosedur penilaian dengan metode *Lard Development Method/Land Residual Technique* adalah sebagai berikut :

 - a. Menentukan program pengembangan tanah, termasuk investasi untuk pengembangan tanah tersebut
 - b. Mengestimasi waktu periode proyeksi, dimana tanah dalam program pengembangan tersebut habis masa ekonomisnya
 - c. Mengestimasi pendapatan, biaya investasi dan biaya operasional dari hasil pengembangan
 - d. Mengurangi pendapatan dengan biaya investasi untuk mengembangkan dan biaya operasional untuk memperoleh nilai sisa
 - e. Menentukan tingkat diskonto
 - f. Mendiskontokan nilai sisa untuk mengestimasi indikasi nilai tanah sebelum dikembangkan
 - B. Penentuan tingkat diskonto

Tingkat diskonto diperoleh dengan mengaplikasikan model band of Investment (BOIN)

4.2.4 Proses revaluasi aktiva tetap

Aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia. Tbk sebagai badan hukum dan wajib pajak yang telah memehuni kewajiban dan syarat untuk menerapkan revaluasi aktiva tetapnya. Aktiva Tetap yang di revaluasi diantaranya tanah, bangunan dan prasarana, serta mesin dan peralatan.

4.2.4.1 Identifikasi Aktiva Tetap

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk menggunakan jasa dari Nanang Rahayu dan rekan yang merupakan salah satu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen. KJPP mengidentivikasi aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan sebagai berikut :

1. Kondisi Lingkungan

Sebagai besar penggunaan tanah disekitar lokasi pada umumnya adalah untuk industri. Fasilitas umum yang dimiliki perusahaan, sudah tersedia listrik, tersedia jaringan telepon, tersedia air bersih, tersedia transforpasi umum berupa angkutan umum. Sekolah, kantor pemerintah dan swasta, pasar, supermarket, tempat ibadah, rumah sakit, puskesmas, restoran, dan sebagainya telah ada disekitar daerah tersebut.

2. Pemanfaatan tanah

Diatas permukaan tanah telah berdiri bangunan kantor, peternakan, dan pabrik dengan kondisi terpelihara yang dihuni oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk yang digunakan untuk kegiatan produksi dan operasionalnya.

3. Pemeliharaan bangunan dan prasarana

Bangunan dan prasarana senantiasa dilakukan pemeliharaan rutin dan atau perbaikan agar dapat beroperasi secara normal.

4. Pemeliharaan mesin dan peralatan

Mesin dan peralatan senantiasa dilakukan pemeliharaan rutin dan atau perbaikan agar dapat beroperasi secara normal.

4.2.4.2 Analisis Pendekatan penilaian Aset

Nanang Rahayu dan rekan juga menganalisis pendekatan penilaian pada aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan sebagai berikut :

1. pendekatan penilaian pada tanah

Estimasi nilai menggunakan pendekatan pasar dengan metode perbandingan langsung dengan pertimbangan harga transaksi atau penawaran dari properti sejenis dan sebanding dengan objek penilaian tersebut. Data tersebut dianalisa dan disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan yang ada antafra tanah yang diunilai dengan transaksi yang terjadi dipasaran. Proses perbandingan dan penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasaran harga tanah seperti kelengkapan dokumen, peruntukan tanah, rencana pengembangan lingkungan, keserasian lingkungan, peraturan pemerintah lainnya serta manfaat tertinggi dan terbaik dari tanah tersebut.

2. pendekatan penilaian bangunan

Estimasi nilai dengan menggunakan pendekatan biaya, karena nilai pasar bangunan yang melekat diatas tanah yang tidak dijualbelikan secara terpisah. Biaya

pembuatan/penggantian baru (RCN) bangunan dengan harga satuan per merter persegi merupakan hasil perhitungan analisis harga satuan bangunan berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung serta pajak terkait dengan pembangunan bangunan. Selain itu, sebagai referensi digunakan panduan terbaru dari MAPPI mengenai panduan Biaya dan Teknis Bangunan (BTB).

Umur ekonomis suatu bangunan belum ada standar dan panduannya. Dari berbagai referensi dan bahan kontruksi yang digunakan, umur bangunan dapat diperkirakan. Umur efektif suatu bangunan ditentukan berdasarkan kondisi dan kegunaannya sesuai dengan kondisi terlihat (observed condition)

Nilai bangunan diperoleh oleh RCN dikurangi dengan penyusutan yang disebabkan oleh keusangan fisik, serta kemunduran fungsiona; dan ekonomis jika ada terhadap bangunan objek penilaian.

3. pendekatan penilaian mesin dan peralatan

Estimasi nilai menggunakan pendekatan biaya, dengan pertimbangan RCN dan umur ekonomis objek penilaian dinilai sebagai bagian dari satu kesatuan unit operasi ditempat dan dengan bisnis beerjalan.

4.3 Revaluasi aktiva tetap terhadap beban pajak penghasilan

Revaluasi aktiva tetap merupakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut dipasarkan atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan leuangan tidak lagi mencerminkan nilai wajar.

4.3.1 Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap

Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap pada tahun 2015 yang menghasilkan lebih revaluasi aktiva tetapnya sebesar Rp149.369.062.140. Selisih ini merupakan selisih penilaian kembali aktiva tetap yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana objekdari pajak penghasilan. Atas selisih leih penilaian kembali aktiva tetao yang diperoleh perushanaan kemudian dikenakan tarif PPH Final 3% dan mendapat hasil dari pengenaan PPH Final sebesar Rp 4.481.071.864 (3% x 149.369.062.140).Hasil revaluasi berupa selisih lebih penilaian aktiva tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Hasil Revaluasi Aktiva Tetap PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk

Jenis Aktiva Tetap	Nilai Buku		Surplus
	Sebelum	Sesudah	
Tanah	456.678.800.000	560.944.000.000	104.265.200.000
Bangunan dan Prasarana	146.876.838.419	184.414.538.603	37.537.700.184
Mesin dan peralatan	29.237.596.722	36.803.758.678	7.566.161.956

Kendaraan	7.232.896.471	7.232.896.471	0
Inventaris Kantor	6.531.973.227	6.531.973.227	0
Jumlah	646.558.104.839	795.927.166.979	149.369.062.140

Sumber: Laporan Keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk(diolah)

Tabel 4.3
Jurnal Hasil Revaluasi Aktiva Tetap

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
31-Des-15	Tanah	104.265.200.000	
	Surplus Revaluasi		104.265.200.000
31-Des-15	Bangunan dan Prasarana	37.537.700.184	
	Surplus Revaluasi		37.537.700.184
31-Des-15	Mesin dan Peralatan	7.566.161.956	
	Surplus Revaluasi		7.566.161.956
	Jumlah	149.369.062.140	149.369.062.140

Sumber: Laporan Keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk(diolah)

Jumlah surplus revaluasi pada tabel diatas mencerminkan kenaikan nilai tanah, bangunan, mesin dan peralatan sejumlah 149.369.062.140. revaluasi aktiva tetap dilakukan secara persial, akibatnya nilai tanah, bangunan, mesin dan peralatan meningkay akan tetapi nilai aktiva tetap yang lainnya tetap. Meningkatnya nilai tanah, bangunan, mesin dan peralatan setelah dilakukannya revaluasi aktiva tetap merupakan hasil yang diinginkan oleh perusahaan.besarnya suplus atas revaluasi aktiva tetap ini sesuai dengan asumsi perusahaan pada sebelumnya yakni adanya nilai yang jumlahnya signifikan apabila dilakukan revaluasi terhadap tanah, bangunan, mesin dan peralatan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai atas tanah, bangunan, mesin dan peralatan yang lebih tinggi dan sesuai dengan nilai wajarnya.

Serta Meningkatkan Total aktiva tetap dari perusahaan maka tujuan perusahaan untuk membantu meningkatkan Financial performance dapat tercapai.Revaluasi aktiva tetap juga menyebabkan nilai aktiva tanah, bangunan, mesin dan peralatan mengal;ami peningkatan. Kenaikan tanah sebesar Rp 104.265.200.000, bangunan dan prasarana Rp 37.537.700.184, serta mesin dan peralatan sebesar Rp 7.566.161.956.

4.3.1.1 Perubahan pada laporan laba rugi perusahaan

Kenaikan aktiva tetap juga akan mempengaruhi posisi laba rugi perusahaan, karena aktiva tetap merupakan harta kekayaan yang dimiliki perusahaan yang setiap bulannya akan mengalami penyusutan yang akan dibebankan pada beban penyusutan dan dicatat menjadi bagian dari beban administrasi dan umum yang menjadi pengurang pendapatan perusahaan. Berikut merupakan penyusutan jika dilakukan revaluasi dan tidak melakukan revaluasi:

Tabel 4.4
Penyusutan Aktiva Tetap Jika Tidak dilakukan Revaluasi

Jenis Aktiva Tetap	Harga Perolehan	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku
Tanah	456.678.800.000		456.678.800.000
Bangunan dan prasarana	215.150.234.636	68.273.396.217	146.876.838.419
Mesin dan peralatan	93.728.037.766	64.490.441.044	29.237.596.722
Kendaraan	61.950.689.391	54.717.792.920	7.232.896.471
Inventaris Kantor	18.137.927.062	11.605.953.835	6.531.973.227
Jumlah	845.645.688.855	199.087.584.016	646.558.104.839

Sumber: Laporan Keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Tabel 4.5
Jurnal Penyusutan Aktiva Tetap Jika Tidak dilakukan Revaluasi

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
31-Des-15	Beban Penyusutan Bangunan dan Prasarana	68.273.396.217	
	Akumulasi Penyusutan Bangunan dan prasarana		68.273.396.217
31-Des-15	Beban Penyusutan Mesin dan Peralatan	62.490.441.044	
	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Prasarana		62.490.441.044
31-Des-15	Beban Penyusutan Kendaraan	54.717.792.920	
	Akumulasi Penyusutan Kendaraan		54.717.792.920
31-Des-15	Beban Penyusutan Inventaris Kantor	11.605.953.835	
	Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor		11.605.953.835
Jumlah		197.087.584.016	197.087.584.016

Sumber: Laporan Keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk(diolah)

Tabel 4.6
Penyusutan Aktiva Tetap Jika dilakukan Revaluasi

Jenis Aktiva Tetap	Harga Perolehan	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku
Tanah	560.944.000.000		560.944.000.000
Bangunan dan prasarana	256.858.790.396	72.444.251.793	184.414.538.603
Mesin dan peralatan	102.375.080.000	65.571.321.322	36.803.758.678
Kendaraan	61.950.689.391	54.717.792.920	7.232.896.471
Inventaris Kantor	18.137.927.062	11.605.953.835	6.531.973.227
Jumlah	1.000.266.486.849	204.339.319.870	795.927.166.979

Sumber: Laporan Keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk(diolah)

Tabel 4.7
Jurnal Penyusutan Aktiva Tetap Jika dilakukan Revaluasi

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
31-Des-15	Beban Penyusutan Bangunan dan Prasarana	72.444.251.793	
	Akumulasi Penyusutan Bangunan dan prasarana		72.444.251.793
31-Des-15	Beban Penyusutan Mesin dan Peralatan	65.571.321.322	
	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Prasarana		65.571.321.322
31-Des-15	Beban Penyusutan Kendaraan	54.717.792.920	
	Akumulasi Penyusutan Kendaraan		54.717.792.920
31-Des-15	Beban Penyusutan Inventaris Kantor	11.605.953.835	
	Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor		11.605.953.835
	Jumlah	204.339.319.870	204.339.319.870

Sumber: Laporan Keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk(diolah)

Berdasarkan Tabel tersebut terlihat perbedaan penyusutan sebesar Rp 5.251.735.854 (RP204.339.319.870- Rp199.087.584.016).biaya penyusutan aktiva tetap jika direvaluasi meningkat sebesar Rp5.251.735.854 bila dibandingkan dengan biaya penyusutan jika tidak dilakukan revaluasi aktiva tetap. Pada saat setelah revaluasi biaya meningkat karena penambahan selisih penyusutan revaluasi aktiva tetap dan biaya appraisal. Peningkatan biaya tersebut mengakibatkan penurunan laba akibat revaluasi aktiva tetap. Perubahan posisi laba rugi akibat revaluasi aktiva tetap akan lebih jelas terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Laporan Laba Rugi sebelum dan sesudah Revaluasi

Keterangan	sebelum Revaluasi	sesudah Revaluasi
Pendapatan Bersih	1.188.990.251.950	1.188.990.251.950
Beban Pokok Penjualan	959.562.228.080	959.562.228.080
Laba Kotor	229.428.023.870	229.428.023.870
Pendapatan bunga jasa dan giro	1.838.694.100	1.838.694.100
Pendapatan lainnya	25.585.981.300	25.585.981.300

beban penjualan	12.390.487.115	12.390.487.115
beban umum dan administrasi	76.519.357.748	81.771.093.602
administrasi dan provisi bank	8.481.737.112	8.481.737.112
beban keuangan	38.835.883.212	38.835.883.212
(keuntungan)/kerugian selisih kurs	7.164.096.007	7.164.096.007
pencahangan penurunan nilai piutang usaha	2.754.937.127	2.754.937.127
beban lainnya	21.575.993.200	21.575.993.200
	125.969.624.107	131.221.359.961
Laba sebelum pajak penghasilan	103.458.399.763	98.206.663.909
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		
Pajak kini	25.864.599.941	24.551.665.977
Pajak tangguhan	612.262.098	612.262.098
Jumlah beban Pajak Penghasilan	26.476.862.039	25.163.928.075
Laba Tahun Berjalan	76.981.537.724	73.042.735.834

Sumber: Laporan Keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk(diolah)

4.3.2 Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang

Pada dasarnya penilaian kembali aktiva tetap atau revaluasi aktiva tetap dapat mengakibatkan nilai aktiva tetap bertambah besar dan menyebabkan beban penyusutan di tahun-tahun mendatang akan bertambah besar yang dapat berakibat mengurangi pajak penghasilan terutang. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan dapat dikatakan menghemat beban pajak apabila beban pajak penghasilan sebelum revaluasi lebih rendah daripada beban pajak penghasilan setelah melakukan revaluasi. Pajak penghasilan badan dikenakan tarif 25% tercantum pada pajak kini sebelum revaluasi sebesar Rp. 25.864.599.941 dari laba sebelum pajak dikenakan tarif pajak penghasilan badan, sedangkan pajak kini setelah revaluasi sebesar Rp. 24.551.665.977. beban pajak penghasilan badan akibat revaluasi aktiva tetap dapat meminimalkan beban pajak yang diakibatkan oleh penambahan biaya jasa appraisal dan penyusutan pada beban umum dan administrasi yang mengakibatkan beban pajak penghasilan terutang dapat terhemat sebesar Rp 1.312.933.964 dari selisih jumlah beban pajak penghasilan badan sebelum revaluasi dikurang dengan beban pajak penghasilan badan setelah revaluasi.

4.4 Pembahasan

Revaluasi Aktiva Tetap dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetapnya dengan asumsi bahwa perusahaan perlu menilai kembali aktiva tetapnya karena sudah tidak

mencerminkan nilai wajar. Salah satu keuntungan dalam merevaluasi aktiva tetap adalah untuk memperoleh nilai baru yang lebih wajar dengan kondisi pasar.

Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap pada tahun 2015 yang menghasilkan lebih revaluasi aktiva tetapnya sebesar Rp149.369.062.140. Selisih ini merupakan selisih penilaian kembali aktiva tetap yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana objek dari pajak penghasilan. Atas selisih nilai penilaian kembali aktiva tetap yang diperoleh perusahaan kemudian dikenakan tarif PPh Final 3% dan mendapat hasil dari pengenaan PPh Final sebesar Rp 4.481.071.864 ($3\% \times 149.369.062.140$)

Revaluasi Aktiva mengakibatkan perbedaan penyusutan sebesar Rp 5.251.735.854 (Rp204.339.319.870- Rp199.087.584.016).biaya penyusutan aktiva tetap jika direvaluasi meningkat sebesar Rp5.251.735.854 bila dibandingkan dengan biaya penyusutan jika tidak dilakukan revaluasi aktiva tetap. Pada saat setelah revaluasi biaya meningkat karena penambahan selisih penyusutan revaluasi aktiva tetap. Pada saat setelah revaluasi biaya meningkat karena penambahan selisih penyusutan revaluasi aktiva tetap dan biaya appraisal.

Pajak penghasilan badan dikenakan tarif 25% tercantum pada pajak kini sebelum revaluasi sebesar Rp. 25.864.599.941 dari laba sebelum pajak dikenakan tarif pajak penghasilan badan, sedangkan pajak kini setelah revaluasi sebesar Rp. 24.551.665.977. beban pajak penghasilan badan akibat revaluasi aktiva tetap dapat meminimalkan beban pajak yang diakibatkan oleh penambahan biaya jasa appraisal dan penyusutan pada beban umum dan administrasi yang mengakibatkan beban pajak penghasilan terhutang dapat terhemat sebesar Rp 1.312.933.964 dari selisih jumlah beban pajak penghasilan badan sebelum revaluasi dikurang dengan beban pajak penghasilan badan setelah revaluasi.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Putri Nabela Dewi (2008) dan Iim Ibrahim Nur (2010) yang berisi “Analisis Manajemen Pajak pada Industri Penyedia Jasa Telekomunikasi” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan laporan keuangan berdasarkan standar dan peraturan perpajakan dimana terdapat perbedaan pengakuan atas pendapatan dan beban. Hasil penelitian ini adalah perusahaan belum banyak melakukan fungsi manajemen pajaknya sehingga masih terjadi pemborosan dalam sisi beban pajak. Potensi yang bisa dapat menghemat pajak adalah pos aktiva tetap”. Penulis tersebut meneliti mengenai dampak revaluasi aktiva pada peraturan PMK terbaru terhadap perlakuan akuntansi dan perpajakan jadi tidak meneliti bagaimana pengaruh beban pajak pada perusahaan.

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Mariyana dan Lili syafitri (2009). Eliston Nadeak (2011), Yolanda C Katuuk (2013). Yang menemukan bahwa revaluasi dapat menghemat beban pajak penghasilan Terhutang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pangaruh atau dampak dari Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2015 dan No. 233/pmk.03/2015 tentang revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan. Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

Secara kuantitatif dampak yang dirasakan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk atas perlakuan akuntansi dan perpajakan revaluasi aset tetap adalah :

1. Apabila menurut fiskal aset tidak direvaluasikan, namun secara komersial aset tersebut direvaluasikan maka akan berakibat pada nilai yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) antara komersial dan fiskal berbeda, yang berdampak pada timbulnya beda tetap (*permanent difference*) dalam rekonsiliasi fiskal.
2. Apabila jumlah umur ekonomis aset antara komersial dan fiskal berbeda, akan berdampak pada timbulnya beda waktu (*temporary difference*) dalam rekonsiliasi fiskal, yang berakibat akan muncul unsur pajak tangguhan.
3. Pengakuan surplus revaluasi didalam ekuitas akan berbeda, dimana komersial mengakui surplus revaluasi pada penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income*) secara konstan, sedangkan menurut fiskal dapat diakui sebagai saham bonus. Dampak dari hal tersebut adalah apabila dinotariskan secara legal, maka tentu posisi ekuitas didalam laporan keuangan akan berbeda dengan dokumentasi legas yang dapat diakibatkan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi.
4. Aset yang telah direvaluasi secara fiskal belum tentu akan tetap dipakai oleh perusahaan dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan, sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Dan apabila aset tersebut dijual maka surplus penjualannya akan dikenakan tambahan PPh final dengan tarif PPh tertinggi, yaitu 10% untuk Wajib Pajak Badan (PMK No. 79/OMK.03/2008).
5. Apabila aset hasil revaluasi tersebut akan dijual maka entitas harus melakukan reklasifikasi ke Laporan Laba Rugi pada periode berikutnya.

Secara kuantitatif dampak yang terlihat pada PT. Japfa Comffed Indonesia, Tbk sebelum dan sesudah melakukan revaluasi pada aktiva tetapnya, diantaranya :

1. Perusahaan menggunakan jasa appraisal untuk merevaluasi aktiva tetap dengan menggunakan jasa dari Nanang Rahayu dan rekan yang merupakan salah satu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen. Penentuan

pendekatan yang digunakan oleh KJPP dalam melakukan revaluasi aktiva tetap PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk adalah pendekatan data pasar (*market data approach*), pendekatan biaya (*cost approach*), dan pendekatan pendapatan (*income approach*).

2. Pajak penghasilan badan dikenakan tarif 25% tercantum pada pajak kini sebelum revaluasi sebesar Rp. 25.864.599.941 dari laba sebelum pajak dikenakan tarif pajak penghasilan badan, sedangkan pajak kini setelah revaluasi sebesar Rp. 24.551.665.977.
3. Pajak Penghasilan Terhutang adalah jumlah pajak kini dan pajak tangguhan dari PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk dimana terdapat selisih sebesar Rp1.312.933.964 didapat dari pengurangan jumlah pajak penghasilan terhutang sebelum melakukan revaluasi sebesar Rp 26.476.862.039 dengan pajak penghasilan terhutang setelah melakukan revaluasi sebesar Rp 25.163.928.075.

5.2 Saran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan revaluasi dan bagaimana pengaruhnya penerapannya terhadap terhadap pajak penghasilan terutang pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, agar penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Penelitian ini memberikan pengembangan ilmu dibidang akuntansi pada umumnya mengenai akuntansi perpajakan, bahwa pemilihan metode revaluasi aktiva tetap dapat membantu perusahaan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan aktiva tetap, salah satunya adalah pemilihan metode revaluasi aktiva tetap agar dapat mengefesiesikan beban pajak penghasilan terutang perusahaan. Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan
Penilaian kembali Aktiva tetap bersifat pilihan bukan suatu keputusan, maka manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan dengan matang mengenai keuntungan maupun kerugian dalam melakukan penilaian kembali aktiva tetap sebelum memutuskan untuk menilai kembali aktiva tetapnya. Setelah revaluasi aktiva tetap sebaiknya daftar aktiva tetap yang berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengontrol aktivitya segera di update sesuai dengan nilai baru yang telah disepakati dengan pihak penilai agar ada kesinambungan antara daftar aktiva dengan laporan keuangan dan juga mempermudah manajemen dalam mengontrol aktivitya.
2. Bagi Pemerintah
Kantor penyuluhan pajak sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan pajak yang berlaku, hal ini dapat membantu entitas untuk mengetahui perkembangan peraturan-peraturan perpajakan.
3. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini hanya melakukan penelitian pada aktiva tetap yang dilakukan revaluasi menggunakan metode nilai wajar dan berpengaruhnya terhadap pajak penghasilan terhutang, bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aktiva tetap lainnya seperti penyusutan aset tetap dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Budi, Prianti, S. 2015. *Buku Pintar Pajak*. PT Pratama Indomitra. Jakarta
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2016. *Buletin Teknis Revaluasi Aset Terap*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (revisi 2010)*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (revisi 2011)*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (revisi 2014)*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Gama, Annisa W. 2011. Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro. Semarang.
- Hadi, Sudharto P. 2005. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Sosial: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kaji Tindak*. Program Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Dipenogoro. Semarang.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Irwan, 2014. Analisa Untung Rugi Melakukan Revaluasi Aset Tetap dari Aspek Pajak dan Keuangan. *Jurnal Media Bisnis Volume 6*. Stie Trisakti. Jakarta
- Jogiyanto, hartono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Edisi Keenam. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-11/PJ/1995 *tentang penetapan dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan harta yang diperoleh dari bantuan, sumbangan, hibahan dan warisan yang memenuhi syarat sebagai bkan objek pajak penghasilan dari wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan*. 1995. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-220/PJ/2002 *tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan*. 2002. Direktur Jendral Pajak. Jakarta
- Lesmana, Irianto. 2015. Perbedaan Revaluasi Aset Menurut Akuntansi dan Perpajakan. Diakses pada tanggal 12 Maret 2016.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.

- Martani, Dwi. 2014. *Bahan Ajar Mata Kuliah Perpajakan*. Program Studi Akuntansi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghali Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 *tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha*. 2008. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 *tentang jenis-jenis Harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan*. 2009. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 *tentang Penilaian Kembali Aktiva Teta untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016*. 2015. Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.03/2015 *tentang Perubahan atas PMK No. 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Pemohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016*. 2015. Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Safitri, Maeza. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggal Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tanjung Karang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Lampung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Supomo, Bambang dan Indrianto, Nur. 1999. *Metologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Tanusdjaja, Hendang. 2016. *Critical Overview Dampak Revisi Terkini Akuntansi Imbalan Kerja dan Pajak Penghasilan dan PMK Revaluasi Aset Terhadap Pelaporan Keuangan 2015*. IAPI. Jakarta.
- Wirawan, B. Ilyas. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Mitra Wacana Media. Bogor.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

www.kemenkeu.go.id

www.idx.co.id